



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 600/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 594/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X/2017 Tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;
 - c. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan pemenang Lomba Sayembara Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 tanggal 10 September 2017.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Sayembara Maskot Pilkada Kota Padangsidempuan Nomor 02/DJ-Maskot Pilkada/Psp/10/2017 tanggal 3 Oktober 2017;
 2. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Sayembara Jingle Pilkada Kota Padangsidempuan Nomor 02/DJ-Jingle Pilkada/Psp/10/2017 tanggal 3 Oktober 2017;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 599/BA/X/2017 tentang Pemenang Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tanggal 3 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Lomba Jingle : tidak ada pemenang, karena hasil karya yang diserahkan peserta lomba tidak memenuhi criteria penilaian kategori lomba jingle;
2. Lomba Maskot :
 - a. Pemenang I : Hasmar Hussein
 - b. Pemenang II : Taufik A. Siregar
 - c. Pemenang III : Deni Nirwan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 3 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS